



MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP

Jakarta, 16 Pebruari 2001

Nomor : B-246/MENLH/2/2001
Sifat : Segera
Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Saudara Ketua LIPI
di

Perihal : Permohonan penyiapan unit kerja
Balai Kliring Keamanan Hayati guna
Pelaksanaan mandat Protokol Cartagena
Tentang Keamanan Hayati

Jakarta

Berkenaan dengan telah ditandatanganinya Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati (Biosafety) oleh Delegasi RI dalam Sidang Kelima Konperensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (the Fifth Meeting of the Conferences of the Parties to the UN Convention on Biological Diversity/COP 5 UNCBD) yang diselenggarakan di Nairobi, Kenya pada tanggal 15 – 26 Mei 2000, maka sebagai Pihak Konvensi yang telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup sedang memproses perangkat perundang-undangan untuk meratifikasi Protokol tersebut.

Berkaitan dengan persiapan berlakunya Protokol tersebut setiap negara Pihak diminta untuk melaksanakan upaya legislasi guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Protokol. Setiap negara Pihak juga diwajibkan untuk menunjuk atau membentuk Balai Kliring Keamanan Hayati (Biosafety Clearing House) guna melaksanakan prosedur pertukaran informasi Keamanan Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Protokol. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Saudara Ketua LIPI dapat menunjuk salah satu unit kerja di dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk melaksanakan fungsi Balai Kliring Keamanan Hayati sesuai dengan prosedur pertukaran informasi sebagaimana diatur dalam Protokol.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara Ketua LIPI disampaikan terima kasih.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup

Dr. A. Sonny Keraf

Tembusan Yth.

1. Bapak Presiden RI;
2. Sdr. Menteri Negara Riset dan Teknologi